



Peran Partai Politik Dalam Menjamin Representasi Perempuan Di Dewan Legislatif Di Berau

Nadirah¹⁾, Mani Festati Broto²⁾, Anwar Alaydrus³⁾

Universitas Terbuka, Samarinda Kalimantan Timur, Indonesia

Kontributor: nadirah_berau@gmail.com

Abstrak

Kebijakan afirmasi dilakukan untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih representatif. Namun dalam implementasinya angka representasi perempuan pada pemilu legislatif 2019 yang lalu di Kabupaten Berau baru mencapai 16,67%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana partai politik memainkan perannya untuk menjamin keterwakilan perempuan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif di Kabupaten Berau. Jenis penelitian ini adalah studi kasus menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan partai politik berusaha menjalankan fungsinya untuk mempertahankan kehadirannya di dunia politik dan mengupayakan eksistensi di mata publik. Keberhasilan Partai Golkar dalam meningkatkan jumlah perempuan di legislatif dapat meningkatkan kualitas partai secara keseluruhan. Dukungan finansial, kemampuan dan kompetensi caleg menjadi faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, dan faktor penghambat perempuan menjadi anggota legislatif selain kebutuhan finansial yang besar, kurangnya minat perempuan untuk masuk ke lembaga legislatif serta budaya patriarki yang kuat dalam politik dan masyarakat.

Kata Kunci : *Kebijakan Afirmasi, Partai Politik, Perempuan, Pemilu*

PENDAHULUAN

Sebagai pilar demokrasi, kehadiran partai politik dalam perkembangan demokrasi saat ini sangatlah penting. Dalam demokrasi saat ini, manajemen strategis partai politik diperlukan karena setiap langkah yang diambil oleh partai politik seringkali menghadapi tantangan (Aminah, 2016). Lingkungan strategis organisasi partai politik saat ini tentu saja sangat berbeda, dimana partai politik diharuskan setidaknya memiliki 30% keterwakilan perempuan baik itu di kepengurusan maupun pada saat pencalonan anggota legislative (Edward, 2012). Mereka yang berada di level manajemen puncak, khususnya, dituntut untuk merancang dan membuat keputusan strategis agar organisasi benar-benar dapat mencapai tujuan organisasi dengan lebih efektif (Amira, 2012). Bahkan tujuan akhir dari manajemen strategis adalah agar organisasi hadir dengan keunggulan kompetitif. Salahsatunya dengan mendongkrak peran strategis perempuan dalam organisasi partai politik (Budiardjo, 2008).

Peningkatan kesetaraan gender merupakan bagian penting dari implementasi strategi karena berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia serta tuntutan demokrasi (Enggarratri, 2021). UU Parpol jelas mensyaratkan rekrutmen politik mempertimbangkan kesetaraan dan keadilan gender, serta mengatur kepengurusan partai politik untuk memastikan minimal 30% keterwakilan perempuan. Terkait rekrutmen jabatan publik, Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 mensyaratkan sekurang-kurangnya 30% calon anggota DPR dan DPRD adalah perempuan (Astuti, 2017).

Pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2019 telah berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Berau telah mengumumkan hasil pemilu legislatif pada tanggal 9 Agustus 2019. Pelaksanaan

kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif pada umumnya belum tercapai di Kabupaten Berau. Angka representasi perempuan pada pemilu legislatif 2019 yang lalu di Kabupaten Berau baru mencapai 16,67% (Chairiyah, 2019).

Meskipun belum mencapai 30%, anggota legislatif perempuan di Kabupaten Berau meningkat dari periode ke periode. Perkembangan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Berau dalam 3 (tiga) periode terakhir dapat dilihat pada tabel 1. berikut.

Tabel 1. Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Berau

Periode	Jumlah
2009 – 2014	3
2014 – 2019	4
2019 – 2024	5

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, 2020

Periode 2009-2014 mampu mencapai 3 perempuan, tahun 2014-2019 ada 4 perempuan dan 2019-2024 ada 5 perempuan sebagai anggota legislatif. Partai politik (parpol) sebagai satu-satunya “kendaraan politik” formal yang diakui oleh undang-undang tentu saja memiliki peran penting untuk mengatasi persoalan tersebut. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif menjadi penting, terutama untuk menyalurkan aspirasi, kepentingan, dan kebutuhan perempuan. Perjuangan untuk kesetaraan dan keberlanjutan gender dalam proses politik harus berjalan seiring dengan peningkatan jumlah perempuan di legislatif. Mewujudkan legislasi yang mendukung dan selaras dengan perluasan keterwakilan perempuan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan (Gusmansyah, 2019).

Tindakan afirmatif terhadap perempuan dalam politik semakin disempurnakan. Hal ini terlihat dari Undang-undang yang digunakan dalam pelaksanaan pemilu. Diantaranya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 2 menyatakan “Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mendasari pemilihan umum tahun 2019 pada pasal 245 menyebutkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Angka ini didapat berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyatakan bahwa jumlah minimum 30% (tiga puluh persen) memungkinkan terjadinya suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik.

Kemudian secara khusus parpol diinstruksikan untuk memenuhi kuota 30% (tiga puluh persen) calon anggota legislatif (caleg) perempuan di setiap daerah pemilihan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. (pemilih distrik). Pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada daerah pemilihan yang bersangkutan tidak dapat disetujui apabila partai politik tidak mengajukan 30% (tiga puluh persen) calon perempuan potensial di setiap daerah pemilihan. Beberapa pihak tentu merasa lega dengan klausul ini, terutama perempuan yang memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjabat di majelis. Pada pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Berau rata-rata partai politik mengajukan caleg perempuan melebihi kuota 30%.

Ketimpangan gender tercermin jelas rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Berau. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau dari total 226,5 ribu penduduk pada tahun 2019, penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 104,7 ribu jiwa atau sekitar 46,26% dari populasi dengan rasio jenis kelamin sebesar 1,19 yang artinya dari 119 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Besarnya populasi perempuan tersebut tidak terepresentasi dalam lembaga legislatif. Proporsi perempuan di kursi DPRD Kabupaten Berau jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan proporsi laki-laki. Bila mempertimbangkan persentase seluruh penduduk dan pemilih pemilu, sudah sepantasnya keterwakilan laki-laki dan perempuan di lembaga legislatif tidak disproportional, tetapi berimbang. Namun, fakta menunjukkan hal yang berbeda. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Berau hingga saat ini (Kurnianingsih, 2022).

Kondisi ini menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih sangat timpang. Ini berarti keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan sangat dirasakan belum berimbang. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum maskulin kurang berperspektif gender, sehingga

keputusan yang dihasilkan seringkali bias gender, tidak memperhatikan kepentingan kaum perempuan, tidak membuat perempuan semakin berkembang. Seperti mendorong Pemerintah Daerah agar suatu kegiatan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah responsif terhadap isu gender melalui *Gender Budget Statement* (GBS). GBS adalah instrumen yang menurut Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan dokumen akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender dan telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS bermakna rencana, program, dan kegiatan telah disusun melalui analisis gender sesuai instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) (Lippa, 2005).

Representasi politik perempuan menjadi sangat sulit bagi partai politik untuk mendapatkan kader yang kompeten. Perempuan masih dimanfaatkan untuk melengkapi partai politik guna memenuhi syarat 30% (tiga puluh persen) caleg perempuan untuk dapat mengikuti pemilu (Pamungkas, 2011). Akibatnya, sebagian besar parpol hanya menempatkan perempuan untuk pemenuhan kuota sebagai formalitas, tanpa menilai kualitas dan elektabilitas kader perempuan tersebut, bukan sebagai peningkatan aktualisasi politik perempuan.

Banyak faktor yang menyebabkan hal itu, di antaranya adalah permasalahan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan masyarakat yang telah terakumulasi sejak lama dan berimbas di bidang politik. Selain itu masih adanya anggapan bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dimana sistem dan struktur sosial patriarki telah menempatkan perempuan pada posisi tidak sejajar dengan laki-laki, masih sedikitnya perempuan terjun ke dunia politik dan rendahnya pengetahuan perempuan tentang politik, serta dukungan partai politik yang belum sesungguhnya terhadap perempuan. Akibatnya, upaya untuk memperluas perwakilan legislatif perempuan sangat penting. Upaya ini harus dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan partai politik. Partai politik memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di lembaga legislatif karena merekalah satu-satunya "kendaraan politik" untuk masuk ke lembaga legislatif.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau (DPRD Berau) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kabupaten Berau. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 147 DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi, Pembentukan Perda Kabupaten/kota, Anggaran, dan Pengawasan. Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Kabupaten Berau Tahun 2019, terdapat 30 (tiga puluh) orang Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 yang terpilih dari 4 Dapil yang ada.


Anggota DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 terdiri dari 5 (lima) orang perempuan dan 25 (dua puluh lima) orang laki-laki.



Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Berau

Gambar 2. Anggota DPRD Kabupaten Berau berdasarkan Jenis Kelamin

Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Berau Periode 2019-2024 sebagai berikut: Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua dari partai politik dengan urutan perolehan kursi DPRD terbanyak. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang mewakili kelompok politik yang memperoleh kursi terbanyak di sana. Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga menjabat sebagai wakil ketua DPRD. Ketua dan wakil ketua dipilih berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum apabila lebih dari satu (satu) partai politik memperoleh jumlah kursi yang sama. Ketua dan wakil ketua akan dipilih berdasarkan pembagian suara jika lebih dari satu partai politik memperoleh jumlah suara yang sama.



Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Berau

Gambar 2. Anggota DPRD Kab. Berau berdasarkan prosentase perolehan suara

Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, maupun peraturan KPU yang secara tegas mengatur kuota perempuan 30% telah mengubah persepsi berpikir patriarki ke kesetaraan gender. Kebijakan afirmasi untuk kesetaraan gender tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan kearah yang semakin baik untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Tetapi kenyataan memperlihatkan bahwa presentase jumlah perempuan terpilih menjadi anggota legislatif di Kabupaten Berau selama ini masih kurang (Nasir, dkk).

Hasil pemilihan umum legislatif terakhir tahun 2019 hanya menempatkan 5 orang anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Berau dari 30 anggota DPRD Kabupaten Berau atau hanya 17%. Rendahnya angka ini tentu tidak terlepas dari peran partai politik sebagai satu-satunya kendaraan politik untuk menjadi anggota legislative (Sinan, 2021).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digaris bawahi bahwa hampir seluruh informan mengatakan pendidikan politik terhadap perempuan yang dilakukan oleh partai politik sudah berjalan dengan baik meskipun ada yang belum optimal. Hal ini sesuai dengan peran dan fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan dan rekrutmen politik maupun pengusulan calon (*proposing candidat*) di lembaga legislatif. Partai politik sebagai alat pematang kualitas perempuan dan mempersiapkan perempuan yang berkualitas dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan kesadaran politik.

Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Berau masih jauh dari target kebijakan 30%. Hanya lima dari 30 anggota DPRD yang perempuan. Masih kuatnya budaya patriarki, munculnya rasa kurang percaya diri dan keberanian untuk berperan aktif dalam kegiatan politik, serta hambatan dari berbagai norma budaya dan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan caleg perempuan, menjadi faktor penyebab rendahnya angka tersebut.

Kuota 30% keterwakilan perempuan di legislatif mendorong semua parpol berlomba untuk memenuhi kuota tersebut, akan tetapi yang menjadi persoalan adalah apakah caleg yang dikirim untuk berkompetensi dalam pemilihan umum adalah yang terbaik dan memiliki kapasitas untuk melaksanakan aktivitas politik. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Warti Ratnasari, SE, M. Si akedimisi dari Universitas Muhammadiyah Berau tentang partai yang kebingungan mencari kader perempuan.

Partai politik pada umumnya adalah kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut posisi politik melalui cara-cara konstitusional. Dengan kata lain, partai politik merupakan wadah



untuk mencapai tujuan dalam konteks kekuasaan politik yang tidak didominasi oleh satu nama partai.

Partai politik memainkan peran penting dan jangka panjang dalam merekrut anggota atau kader politik sebagai penyalur aspirasi dan partisipasi politik. Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam politik dengan laki-laki karena perekrutan politik. Partai politik harus mempersiapkan dan menempatkan perempuan pada posisi dan tanggung jawab organisasi yang signifikan, serta mempersiapkan dan menempatkan perempuan sebagai calon legislatif sejajar dengan calon laki-laki.

Setelah mengetahui hambatan dan upaya parpol dalam memenuhi kebijakan afirmasi pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Berau, maka peneliti selanjutnya akan memaparkan analisis teoritis terkait temuan data dengan menggunakan teori fungsi partai sebagai organisasi (*parties as organization*) oleh Russel J. Dalton dan Martin P. Wattenberg yakni fungsi rekrutmen dan fungsi pendidikan atau pelatihan elit politik (Arlina, 2019).

Berdasarkan temuan penelitian, kuota 30 persen perempuan terpenuhi, namun hanya dua partai yang mampu meloloskan calon menjadi anggota legislatif, sehingga pembahasan pada subbab ini akan mendeskripsikan bagaimana peran parpol dalam menerapkan kebijakan afirmatif pada pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Berau. Apakah partai telah menjalankan fungsi kepartaiannya dengan sepenuh hati, serta memberikan bantuan atau melakukan upaya terbaik. Apa peran dan tanggung jawab partai dalam membantu calon bersaing dengan wakil dari partai politik lain? Peneliti menggunakan tiga partai sebagai wakil dalam penelitian ini: PPP, Partai Golkar, dan PAN. Semua parpol yang maju dalam pemilihan legislatif Kabupaten Berau tahun 2019 memenuhi kuota 30 persen untuk perempuan, namun hanya Partai Golkar yang mampu meloloskan lebih dari kuota 30 persen di legislatif yakni 33 persen atau empat anggota legislatif perempuan.

Disparitas hasil caleg perempuan yang lolos menunjukkan sejauh mana parpol mendampingi calegnya di masing-masing partai. Motivasi intern dan eksternal dapat diupayakan, dengan persiapan intern yang berasal dari internal kandidat itu sendiri, dan persiapan eksternal yang berasal dari partai, organisasi, keluarga, komunitas/asosiasi, dan lain-lain.

Setelah itu, peneliti akan mendeskripsikan tugas dan peran PPP, Partai Golkar, dan PAN untuk mengetahui bagaimana para pihak menjalankan tanggung jawabnya. Berikut ini upaya yang dilakukan PPP, Partai Golkar, dan PAN untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum legislatif Kabupaten Berau tahun 2019.

SIMPULAN DAN SARAN

Partai politik berusaha menjalankan fungsinya untuk mempertahankan kehadirannya di dunia politik dan mengupayakan eksistensi di mata publik. Keberhasilan Partai Golkar dalam meningkatkan jumlah perempuan di legislatif dapat meningkatkan kualitas partai secara keseluruhan. Dukungan finansial, kemampuan dan kompetensi caleg menjadi faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, sedangkan faktor penghambat perempuan menjadi anggota legislatif selain kebutuhan finansial yang besar, juga kurangnya minat perempuan untuk masuk ke lembaga legislatif, dan budaya patriarki yang kuat dalam politik dan masyarakat. Selain itu juga partai politik cenderung hanya ingin memenuhi kuota 30% caleg perempuan tanpa mempertimbangkan elektabilitas dari caleg perempuan tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Aminah, S. (2016). *Kuasa Negara Pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Prenada Media.
- Amira. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lippa, R. A. (2005). *Gender, Nature, and Nurture*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, Ed. II.
- Pamungkas, S. (2011). *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
- Edward Aspinall. (2021). "Women ' s Political Representation in Indonesia : Who Wins and How ?" *Journal of Current*, Vol. 40, no. 1
- Enggarratri, Ihsanira Dhevina. (2021). "Gender Relations, Globalization and Gender Empowerment: The Implementation of Indonesia Digital Energy of Asia." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* Vol. 11, no. 1



- Nasir, Putiviola Elian, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita Afriani Sinulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat, and Faraytodi Gibran. (2021). "Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals Minangkabau Matriliney and Gender Equality : Cultural Contribution to Sustainable Development Goals." *Andalas Journal of International Studies*, Vol. X, no. 1
- Sinan Salah Rashid. (2021). *Feminist Theory In International Relations.*" *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology*, Vol. 18, no. 4
- Pandiangan, Lidya Victorya. (2017). "Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik: Studi Tentang Alasan Perempuan Memaknai Politik." *Jurnal Politik Muda* 6, no. 2
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Patton, M. Q. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arlina, F. (2019). Keterwakilan Perempuan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1707-1718.
- Astuti, Dwi. (2021). Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Persepektif Kesetaraan Gender. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS)*, (13)1:42-51
- Chairiyah Sri Zul. (2019). *Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014)*. *Jurnal Inada*, Vol.2 No.2.
- Gusmansyah, W. (2019). *Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. *Jurnal Hawa*, 1(1), 58-60
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., Putri, R. A., & Azizi, O. R. (2022). *Perspektif Analisis Indeks Pemberdayaan Gender Kota Tanjungpinang dalam Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(1), 45-55.